



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Mal Pelayanan Srikandi Grobogan Jalan Para Medis Komplek
Simpang Lima Purwodadi
Telp/Faks. (0292) 421193, Email : dpmpstp@grobogan.go.id
Website : <http://dpmpstp.grobogan.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421 / 431 / 2023**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP MAMBA'USSA'ADAH PANDANHARUM GABUS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,**

- Merimbang** : a. bahwa saudara Moh. Hasanudin, S.Pd.I bertindak untuk dan atas nama SMP Mamba'ussa'adah yang beralamat di Jalan Raya Sulursari Nomor 24 Gang Buntu RT.02 RW.04 Desa Pandanharum Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, dalam suratnya Nomor : 030/YMS/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022, perihal Permohonan Izin Operasional SMP Mamba'ussa'adah Pandanharum Gabus;
- b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 421/926/C/2023 tanggal - 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
9. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Memberikan Izin Operasional Sekolah SMP Mamba'ussa'adah Pandanharum kepada :

Nama Lembaga	: Yayasan Mamba'ussa'adah Pandanharum Gabus
Nomor Akta Pendirian	: 588
Tanggal Akta Pendirian	: 24 Februari 2016
Nomor / Tanggal Pengesahan Pendirian Badan Hukum	: AHU-0010592.AH.01.04, tanggal 24 Februari 2016
Program Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama / SMP
Alamat	: Jalan Raya Sulursari Nomor 24 Gang Buntu RT.02 RW.04 Desa Pandanharum Gabus
Penyelenggara	: Yayasan Mamba'ussa'adah
Penanggung jawab	: Moh. Hasanudin, S.Pd.I
NPWP	: -
Tahun Berdiri	: 24 Februari 2016

KEDUA

: Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional Sekolah SMP Mamba'ussa'adah akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 02 Maret 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN



PONCO WIBOWO